



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas – Pelaihari Telp (0511) 21155

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK **KABUPATEN TANAH LAUT** **NOMOR 10 TAHUN 2024**

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA **PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** **KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK **KABUPATEN TANAH LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, efektif dan efisien proses pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut, perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 310) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 dengan Daftar Nama Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa melaksanakan pemilihan penyedia Barang / Jasa dengan nilai sampai dengan 200 (dua ratus) juta rupiah untuk pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya dan sampai dengan 50 (lima puluh) juta rupiah untuk pengadaan konsultasi.
- KETIGA** : Tugas Pejabat Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - b. menyiapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. menilai kualifikasi penyedia melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
 - d. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - e. menetapkan Penyedia Barang / Jasa untuk :
 - 1) Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi /jasa lainnya yang bernilai paling tinggi 200 (dua ratus) juta rupiah; dan /atau
 - 2) Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi 50 (lima puluh) juta rupiah.
 - f. menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
 - g. menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
 - h. membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - i. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan kepada Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT,



MOHAMMAD SYAHID,

Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut di Pelaihari (sebagai laporan).
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
3. Inspektur Kabupaten Tanah Laut.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 10 Tahun 2024
TANGGAL : 02 Januari 2024

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM		KET.
		DINAS	PANITIA	
1	2	3	4	5
1.	EDY PURWANTO, S.KM 19790912 200903 1 005	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Muda	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANAH LAUT,


MOHAMMAD SYAHID

LAMPIRAN	: DAFTAR PAKET YANG AKAN DILAKSANAKAN
Program	: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
Kegiatan	: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: <i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>
	- Belanja Pakaian Dinas Harian
	- Belanja Pakaian Dinas Lapangan
Program	: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	- BM Alat Pendingin (AC)
	- BM Alat Rumah Tangga Lainnya (Televisi)
	- BM Peralatan Studio Audio (Sound System)
	- BM Peralatan Studio Video dan Film (Kamera DSLR)
	- BM Personal Computer (Komputer, Laptop)
	- BM Peralatan Personal Computer (Printer)
Program	: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
Kegiatan	: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	- BM Bangunan Gedung Kantor (Papan Nama Instansi)
	- BM Bangunan Fasilitas Umum (Pembangunan Paving Block Halaman Kantor)
Kegiatan	: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: Pengadaan Mebel
	- BM Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (Lemari Besi)
	- Belanja Modal Mebel (Meja dan Kursi Kerja)